



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DI TEMPAT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan estetika, perlu mengatur pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik dan alat peraga kampanye di tempat umum;
- b. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik, dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaa Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Atribut adalah lambang/tanda yang menjadi ciri khas partai politik/ organisasi kemasyarakatan yang ditempel/dipasang di tempat umum.
9. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, simbol-simbol, foto atau tanda gambar yang dipasang di tempat umum untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah tertentu.
10. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat perbelanjaan.
11. Pemohon adalah pengurus organisasi kemasyarakatan atau partai politik atau tim kampanye atau pihak-pihak lain yang memohon izin pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan, atribut partai politik, alat peraga kampanye pada masa kampanye atau di luar masa kampanye di tempat umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Izin adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang berisi izin tentang pemasangan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik, dan Alat Peraga Kampanye.
13. Bendera adalah sepotong kain yang berbentuk segiempat atau segitiga, yang diikatkan pada tiang dan dipergunakan sebagai lambang partai politik, peserta Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah, dan lambang Ormas.
14. Umbul-umbul adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa dengan corak atau ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.
15. Baliho adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dibaca masyarakat.
16. Spanduk adalah media sosialisasi berupa simbol atau lambang yang terbuat dari kain (termasuk kertas, plastik dan bahan sejenisnya) untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan atau sesuatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemasangan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, kecuali untuk pemasangan media reklame yang telah memiliki izin reklame komersial.

BAB III

ATRIBUT ORMAS, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Atribut Ormas, Atribut Partai Politik, dan Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - a. Bendera;
 - b. Umbul-umbul;
 - c. Baliho; dan
 - d. Spanduk.
- (2) Ukuran Atribut Ormas, Atribut Partai Politik, dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. Baliho paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c. Spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter.

BAB IV

KETENTUAN PEMASANGAN ATRIBUT ORMAS, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu Prinsip Pemasangan

Pasal 4

- (1) Pemasangan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi Pancasila hak asasi manusia, dan kearifan lokal.
- (2) Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketertiban umum, etika, dan estetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurus Ormas, Partai Politik bertanggung jawab atas pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye.

Pasal 5

Pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik diperuntukkan kepentingan:

- a. ulang tahun Partai Politik atau Ormas;
- b. penyambutan kunjungan fungsionaris/kepengurusan Partai Politik atau Ormas dari tingkat lebih tinggi;
- c. rapat kerja, rapat umum, musyawarah atau sebutan lainnya yang diselenggarakan oleh Partai Politik atau Ormas;
- d. ucapan selamat pada hari-hari besar nasional dan keagamaan; dan
- e. kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lokasi

Pasal 6

- (1) Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik dilarang dipasang di lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lokasi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan pada media reklame yang telah memiliki izin reklame komersial.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Pemasangan

Pasal 7

Jangka waktu pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 8

Jangka waktu pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye pada saat masa kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 9

- (1) Pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki izin pemasangan Atribut Ormas atau izin pemasangan Atribut Partai Politik.
- (2) Pemasangan Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye pada saat masa kampanye dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Badan Kesbangpol.

Pasal 10

Tata cara permohonan izin pemasangan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas

- a. pemohon mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melengkapi:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) fotocopy KTP penanggung jawab;
 - 3) pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) pernyataan kesanggupan membongkar, melepas atau menurunkan atribut yang terpasang setelah izin berakhir; dan
 - 5) melampirkan uraian jenis, jumlah dan lokasi pemasangan atribut.dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Badan Kesbangpol melakukan verifikasi permohonan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap; dan
- c. Badan Kesbangpol memberikan izin permohonan yang memenuhi persyaratan dan ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

Kewajiban pemegang izin pemasangan Atribut Ormas atau Atribut Partai Politik:

- a. memperhatikan keselamatan umum;
- b. membongkar, melepas atau menurunkan Atribut setelah jangka waktu Izin berakhir.

Pasal 12

Larangan pemegang izin pemasangan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye yaitu:

- a. mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
- b. melintang di atas jalan;
- c. menutup ruas trotoar;
- d. mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
- e. pada tiang dan/atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen;
- f. memasang bendera Partai Politik atau bendera Ormas ketinggian dan ukurannya melebihi bendera merah putih yang berada di sekitarnya;
- g. memasang atribut atau alat peraga kampanye yang menutup atau menghalangi kaca depan dan/atau belakang dari kendaraan umum;
- h. berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan sara atau ujaran kebencian dengan pihak lain; dan
- j. memasang Atribut atau Alat Peraga Kampanye dengan jarak kurang dari 5 (lima) meter dari Atribut atau Alat Peraga Kampanye atau media sosialisasi lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakibat tidak diterbitkannya Izin Pemasangan Atribut Partai Politik atau Izin Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan berikutnya.
- (2) Izin Pemasangan Atribut Partai Politik atau Izin Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan berikutnya dapat diberikan setelah membuat surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembongkaran

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin melakukan pembongkaran, dan/atau penurunan Atribut Ormas, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye, setelah izin berakhir.
- (2) Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar larangan akan dilakukan penertiban pembongkaran dan/atau penurunan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (3) Pembongkaran dan/atau penurunan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan atas pemasangan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik dilakukan oleh tim terpadu yang dikoordinir oleh Badan Kesbangpol.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melaksanakan pemantauan pemasangan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik di wilayah daerah;
 - b. menginventarisir pemasangan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik di wilayah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku; dan
 - c. memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik kepada pihak berwenang terkait.

Pasal 16

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. pemasangan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
- b. pemasangan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik yang membahayakan, rusak atau roboh.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemasangan Atribut Ormas dan Atribut Partai Politik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dikenai Sanksi administratif.
- (2) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenai Sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pencabutan izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 106);
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 12);
- c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 39); dan
- d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemasangan Lambang Partai Politik, Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Lainnya di Tempat Umum (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMASANGAN
ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, ATRIBUT
PARTAI POLITIK DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT
UMUM

- A. LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ATRIBUT ORMAS.
1. Komplek Aloon-aloon Kota Rembang;
 2. Komplek Kota Pusaka Lasem;
 3. Pasar daerah dan pasar desa;
 4. Kloneng-kloneng jembatan;
 5. Jalan-jalan Protokol meliputi:
 - a. Jalan Gajahmada;
 - b. Jalan Diponegoro;
 - c. Jalan P. Sudirman;
 - d. Jalan wahidin;
 - e. Jalan Kartini;
 - f. Jalan HOS Cokro;
 - g. Jalan Pemuda; dan
 - h. Jalan Dr. Soetomo.
- B. LOKASI LARANGAN UNTUK PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM.
1. Komplek Aloon-aloon Kota Rembang;
 2. Komplek Aloon-aloon Lasem;
 3. Di dalam Stadion Krida Rembang;
 4. Tempat Peribadatan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman tempat peribadatan;
 5. Lembaga pendidikan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman lembaga pendidikan;
 6. Komplek perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dengan radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman kompleks perkantoran;
 7. Museum dan cagar budaya;
 8. Terminal dan pelabuhan dengan radius 10 (sepuluh) meter dari pagar/halaman terminal dan Pelabuhan;
 9. Tugu, gapura, monumen, patung-patung, prasasti, tiang bendera sang merah putih, tiang listrik, tiang telepon, dan rambu-rambu lalu lintas;

10. Perempatan dan pertigaan *traffic light* radius 25 (dua puluh lima) meter dikecualikan pada panggung reklame yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
11. Pasar daerah dan pasar desa;
12. Kloneng-kloneng jembatan;
13. Taman-taman Milik Pemerintah Daerah;
14. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta radius 25 (dua puluh lima) meter dari pagar/halaman rumah sakit;
15. Pemakaman;
16. Jalan-jalan Protokol meliputi :
 1. Jalan Gajahmada;
 2. Jalan Diponegoro;
 3. Jalan P. Sudirman;
 4. Jalan Wahidin;
 5. Jalan Kartini;
 6. Jalan HOS Cokro;
 7. Jalan Pemuda; dan
 8. Jalan Dr. Soetomo.
17. Lapangan Desa/Kelurahan;
18. Kawasan Kawasan jalan-jalan sebagaimana angka 16 (enam belas) dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Ormas.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMASANGAN
ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, ATRIBUT
PARTAI POLITIK DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT
UMUM

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DI KABUPATEN REMBANG

KOP PARPOL/ORMAS

	Rembang, tgl, bulan dan tahun
	Kepada
Nomor :	Yth. Bupati Rembang
Sifat :	up. Kepala Bakesbangpol
Lampiran:	Kabupaten Rembang
Hal : Permohonan Izin Pemasangan	di -
Atribut Parpol/Ormas	<u>REMBANG</u>

Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
NIK :
Alamat :
Jabatan :
bertindak atas nama : Parpol/Ormas.....

Dalam rangka, bersama ini kami bermaksud
mengajukan permohonan ijin pemasangan atribut Parpol/Ormas di wilayah
Kabupaten Rembang sebagai berikut :
Jenis :
Jumlah :
Lokasi pemasangan :
Lama pemasangan : hari (tanggal s.d.)

Demikian surat permohonan ini kami buat, sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Pernyataan bersedia membongkar sendiri dan surat pernyataan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

JABATAN (PIMPINAN/KETUA)

TTD (CAP)
(NAMA LENGKAP)

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP PARPOL/ORMAS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
bertindak atas nama : Parpol/Ormas.....

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. membongkar, melepas atau menurunkan atribut yang terpasang setelah Izin berakhir

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya. Dan apabila kami tidak memenuhi kewajiban, kami siap dikenakan sanksi.

Rembang, tgl, bulan, tahun
JABATAN (PIMPINAN/KETUA)

TTD (CAP) bermaterai
(NAMA LENGKAP)

C. CONTOH SURAT IZIN TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN, ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. dr. Sutomo No. 16 A Telp. / Fax. (0295) 691197 Rembang
Kode Pos 59211

SURAT IZIN
NOMOR : / /
TENTANG
PEMASANGAN PEMASANGAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN,
ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT
UMUM
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN REMBANG

- Dasar : a. Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun Tentang Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum.
- b. Permohonan Ijin Perpanjangan dari Ormas/Parpol Kabupaten Rembang Nomor tanggal

- DIBERIKAN KEPADA :**
- 1. Nama Pemohon :
 - 2. Nama Parpol/Ormas :
 - 3. Alamat :
 - 4. Lama Pemasangan :
 - 5. Tempat / Lokasi :
 - 6. Alasan Pengajuan Pemasangan :
 - 7. Jumlah dan jenis yang dipasang :
 - 8. Bentuk :
 - 9. Masa Berlaku :
 - 10. Keterangan : Apabila sampai dengan batas waktu masa berlakunya pemasangan alat peraga tersebut harus dibersihkan dari lokasi pemasangan.
- Ditetapkan di : Rembang
- Pada tanggal :

An. BUPATI REMBANG
KEPALA BADAN KESBANGPOL

.....
NIP.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Rembang;
2. Arsip.

D. CONTOH REKOMENDASI PENURUNAN DAN PEMBERSIHAN ATRIBUT ORGANISASI MASYARAKAT DAN ATRIBUT PARTAI POLITIK KEPADA PIHAK TERKAIT



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. dr. Sutomo No. 16 A Telp. / Fax. (0295) 691197 Rembang
Kode Pos 59211

REKOMENDASI
NOMOR: / /
TENTANG
PENURUNAN DAN PEMBERSIHAN ATRIBUT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
bertindak atas nama Tim Terpadu Pengawasan Atribut Organisasi Kemasyarakatan dan Atribut Partai Politik Kabupaten Rembang memberikan rekomendasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang untuk menurunkan dan membersihkan atribut, yang dipasang di dikarenakan (masa izinnnya telah habis/ dipasang di tempat larangan/ membahayakan/ rusak /roboh/tidak sesuai dengan Peraturan Bupati).
Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI REMBANG
KEPALA BADAN KESBANGPOL

.....
NIP.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ